



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 120 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mendukung Program Perencanaan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) serta untuk percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  22. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  23. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  24. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU :

Melakukan percepatan pembangunan SPALDT Skala Permukiman, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan SPALDT Skala Permukiman.
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta untuk :
  - a. mengoordinasikan inventarisasi rencana lokasi yang diusulkan para Walikota Provinsi DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, para Camat Provinsi DKI Jakarta dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. melaporkan hasil kompilasi data usulan lokasi SPALDT Skala Permukiman kepada Gubernur.
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, untuk :
  - a. mengoordinasikan para Camat Provinsi DKI Jakarta dan para Lurah Provinsi DKI Jakarta di wilayah masing-masing untuk menginventarisasi rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman; dan
  - b. menyampaikan hasil inventarisasi rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi dan memproses usulan anggaran percepatan pembangunan SPALDT Skala Permukiman.
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk :
  - a. menyusun Keputusan Gubernur terkait penunjukan penggunaan tanah untuk rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman yang diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berdasarkan koordinasi dengan SKPD pemilik lahan; dan
  - b. menyiapkan alternatif lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat digunakan untuk rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman sesuai dengan Pedoman Teknis.
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk :
  - a. menginventarisasi rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman sesuai dengan Pedoman Teknis;
  - b. melakukan verifikasi dan pengecekan lapangan terhadap data rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman yang diusulkan oleh para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
  - c. menyusun kebijakan, perencanaan, standar dan Pedoman Teknis pelaksanaan SPALDT Skala Permukiman;
  - d. mensosialisasikan kebijakan, standar dan Pedoman Teknis pelaksanaan SPALDT Skala Permukiman;

- e. mengajukan permohonan perizinan terkait pembangunan SPALDT Skala Permukiman;
  - f. mengusulkan anggaran pelaksanaan pembangunan SPALDT Skala Permukiman sesuai dengan kebutuhan; dan
  - g. melakukan pembangunan SPALDT Skala Permukiman, khususnya yang berada pada daerah yang belum terlayani sistem terpusat (perpipaan).
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, untuk :
- a. menyediakan lahan yang akan dimanfaatkan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk membangun SPALDT Skala Permukiman di permukaan tanah atau di bawah tanah;
  - b. mengoordinasikan penyediaan aset lahan dimaksud ke seluruh UKPD yang berada di bawah koordinasinya.
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan koordinasi penerbitan, persetujuan/rekomendasi teknis, pengawasan dan hal-hal lain terkait ketataruangan dalam pembangunan SPALDT Skala Permukiman.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, untuk memproses permohonan dan perizinan yang diperlukan dalam pembangunan SPALDT Skala Permukiman.
10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta untuk :
- a. melakukan kompilasi data usulan lokasi SPALDT Skala Permukiman yang diusulkan oleh para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
  - b. melaporkan hasil kompilasi data usulan lokasi SPALDT Skala Permukiman kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta; dan
  - c. melakukan monitoring sosialisasi pelaksanaan pembangunan SPALDT Skala Permukiman berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan SPALDT Skala Permukiman berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

## 12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta untuk :

- a. menginventarisasi rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman sesuai dengan Pedoman Teknis yang disusun oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- b. memfasilitasi sosialisasi rencana pembangunan SPALDT Skala Permukiman kepada masyarakat di sekitar rencana lokasi; dan
- c. menyampaikan laporan usulan rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman kepada para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;

## 13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta untuk :

- a. menginventarisasi rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman sesuai dengan Pedoman Teknis yang disusun oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
- b. memfasilitasi sosialisasi rencana pembangunan SPALDT Skala Permukiman kepada masyarakat di sekitar rencana lokasi; dan
- c. menyampaikan laporan usulan rencana lokasi SPALDT Skala Permukiman kepada para Camat Provinsi DKI Jakarta dan ditembuskan kepada para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

## KEDUA

: Biaya pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017



## Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta